



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 050/ 05 /2016

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PENGADAAN BARANG / JASA PADA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2016

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang yang dilaksanakan melalui pengadaan langsung, maka dipandang perlu menunjuk personil sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 23);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Batang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016;
 2. Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016;
 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang.
- KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, meliputi :
1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ;
 2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- KETIGA : Personil yang ditunjuk sebagaimana diktum KESATU melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya sebagaimana tersebut diktum KEDUA, untuk seluruh paket pekerjaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang yang dilaksanakan melalui pengadaan langsung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 4 Januari 2016

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG




NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Batang
Nomor : 050 / 05 / 2016
Tanggal : 4 Januari 2016

**PERSONIL PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2016**

No	Nama / NIP	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Pengadaan Barang/Jasa
1.	ABDUR ROUF, A.Md. NIP. 19880711 201101 1 007	Staf Subbag Produk Hukum pada Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kab. Batang	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG



NUR SUHARTIYAH, SH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001